

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara sangat erat kaitannya terhadap Penilaian Kembali BMN. Penilaian Kembali merupakan salah satu bagian kecil dari lingkup besar Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam memahami pengertiannya, bagian ini menjelaskan lebih lanjut makna istilah Pengelolaan Keuangan Negara.

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengelolaan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola. Pengelolaan sendiri berakar dari kata kelola yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus serta menjalankan. Dalam rangka merumuskan kebijakan dan mencapai tujuan, diperlukan suatu proses dalam membantu pengawasan atas semua hal yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan. Proses inilah yang dinamakan pengelolaan.

Sementara itu, pengelolaan dapat pula diartikan sebagai proses khas yang meliputi tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan dalam rangka menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Terry, 2012). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan

merupakan suatu proses yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas yang menunjang terwujudnya tujuan.

2.1.2 Pengertian Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara termuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) yang mana meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang berikut uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut undang-undang tersebut menjabarkan ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:

- 1) Hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk membayar tagihan dan menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara;
- 3) Penerimaan negara;
- 4) Pengeluaran negara;
- 5) Penerimaan daerah;
- 6) Pengeluaran daerah;
- 7) Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain (berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah);
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; serta
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

2.1.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Negara

Luasnya lingkup Keuangan Negara menghasilkan konsekuensi berupa harus adanya suatu pengelolaan yang selanjutnya disebutkan dengan istilah Pengelolaan Keuangan Negara. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 juga mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban akan keuangan negara. Wujud Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalamnya, APBN memuat anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBN disusun setiap tahun dengan undang-undang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan berdasarkan asas berikut:

- 1) Asas Tahunan
- 2) Asas Universalitas
- 3) Asas Kesatuan
- 4) Asas Spesialitas
- 5) Asas Akuntabilitas
- 6) Asas Profesionalitas
- 7) Asas Proporsionalitas
- 8) Asas Keterbukaan
- 9) Asas Pemeriksaan Keuangan

2.2 Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Penilaian Kembali Barang Milik Negara dibangun atas istilah-istilah berupa Penilaian dan Barang Milik Negara. Bagian ini membahas makna Penilaian Kembali Barang Milik Negara berikut dasar hukumnya.

2.2.1 Pengertian Penilaian

Mengacu pada pasal 1 ayat (12) PMK Nomor 118/PMK. 06/2017, penilaian berarti proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu. Penilaian sendiri termasuk ke dalam ruang lingkup pengelola Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam pelaksanaannya yang diatur pada PMK Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, aktivitas utama penilaian meliputi:

- 1) identifikasi atas permohonan penilaian,
- 2) penentuan tujuan penilaian,
- 3) pengumpulan data dan informasi,
- 4) analisis data dan informasi,
- 5) penentuan pendekatan penilaian,
- 6) simpulan nilai, dan
- 7) penyusunan laporan penilaian.

2.2.2 Pengertian Barang Milik Negara

PMK Nomor 118/PMK. 06/2017 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut PMK tersebut mengatur pula makna barang yang meliputi:

- 1) barang perolehan dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya,
- 2) barang perolehan sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- 3) barang perolehan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
atau
- 4) barang perolehan atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menghendaki adanya pengelolaan atas Barang Milik Negara yang dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN yang dimaksud meliputi aktivitas sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
- 2) Pengadaan
- 3) Penggunaan
- 4) Pemanfaatan
- 5) Pengamanan dan pemeliharaan
- 6) Penilaian
- 7) Pemindahtanganan

- 8) Pemusnahan
- 9) Penghapusan
- 10) Penatausahaan, dan
- 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.2.3 Pengertian Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Penilaian Kembali dikenal juga dengan istilah revaluasi. PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara memaknai Penilaian Kembali sebagai proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian. Penilaian Kembali dilakukan dalam rangka menemukan nilai wajar suatu aset ketika nilai tercatat aset tersebut dirasa sudah tidak lagi mencerminkan nilai sesungguhnya. Dalam konteksnya terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara, Penilaian Kembali diperlukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN yang berhasil guna serta penyajian nilai BMN yang akuntabel dan sesuai dengan nilai wajarnya pada Laporan Keuangan Pemerintah.

Objek Penilaian Kembali Barang Milik Negara merupakan aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Aset tetap ini terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sementara Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimaksud meliputi Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air. Aset tetap yang sedang dalam Pemanfaatan pun turut masuk ke dalam lingkup Objek Penilaian Kembali BMN.

Kegiatan Penilaian Kembali secara ringkas terdiri atas rangkaian aktivitas sebagai berikut:

- 1) Penyediaan data awal,
- 2) Inventarisasi,
- 3) Penilaian,
- 4) Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian,
- 5) Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian,
- 6) Monitoring dan evaluasi, serta
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.

2.2.4 Dasar Hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara di KPKNL Pangkalpinang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku secara nasional di antaranya:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK/06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK/06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 12/KN/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 246/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tanah, Gedung

dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air dan Penyusunan Laporan Penilaian dalam rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara

- 5) Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang Nomor KEP-135/WKN.04/KNL/04/2020 dan sejenisnya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPKNL Pangkalpinang.